



**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

**NOMOR 54 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

**DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA**

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 2 huruf d angka 8 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895).

3. Undang–undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5 );

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 43/Permentan/OT.101/8/2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Kabupaten/Kota

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA.**

### **BAB I KETENTUAN**

#### **UMUM *Pasal 1***

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
- c. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- e. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara;
- f. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang dan hak seorang PNS dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

**BAB II**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama**

**KEDUDUKAN**

***Pasal 2***

- (1) Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi, mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;

**Bagian Kedua**

**SUSUNAN ORGANISASI**

***Pasal 3***

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pangan terdiri dari :
- 1. Kepala Dinas**
  - 2. Sekretariat.**
    - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah
  - 3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**
    - a. Seksi Ketersediaan Pangan;
    - b. Seksi Sumber Daya Pangan;.
    - c. Seksi Kerawanan Pangan;
  - 4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan**
    - a. Seksi Distribusi Pangan;
    - b. Seksi Harga Pangan;
    - c. Seksi Cadangan Pangan;
  - 5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan**
    - a. Seksi Konsumsi Pangan;
    - b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
    - c. Seksi Keamanan Pangan;
  - 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)**
  - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.**
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**

**DINAS**

***Pasal 4***

- (1) Kepala Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat ( 1) Kepala Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara mempunyai fungsi ;
  - a. perumusan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - b. pelaksanaan bimbingan teknis di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pengkoordinasian dengan unit kerja terkait di Bidang Ketahanan Pangan;
  - e. monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. merumuskan program kerja Dinas Pangan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional/Provinsi dan kebijakan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- b. menyusun kebijakan umum Dinas Pangan serta kebijakan administrasi dan kebijakan teknis berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pangan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional/Provinsi dan kebijakan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- d. membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. mengarahkan pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, serta Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. menyelia pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Ketersediaan dan Perawatan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, serta Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- g. menyelia pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Ketersediaan dan Perawatan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, serta Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- h. melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- i. mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- j. menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- k. menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- l. menyelenggarakan administrasi dinas pangan;

- m. mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahun berjalan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengukur capaian kinerja Dinas;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahun berjalan sebagai pertanggungjawaban dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

## **Bagian Kedua**

### **SEKRETARIAT**

#### ***Pasal 5***

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan melaksanakan koordinasi, memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan perumusan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Pangan;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pangan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pangan;
  - d. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - c. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Subbagian dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- d. menyelia pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Perencanaan Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- e. mengatur urusan tata usaha, perlengkapan, keuangan, aset, perencanaan dan pelaporan, dan pembinaan kepegawaian;
- f. melaksanakan pengaturan tata naskah dinas dan rumah tangga dinas;
- g. melaksanakan inventarisasi seluruh barang bergerak dan tidak bergerak milik dinas;
- h. memberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan kerja dinas;
- i. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan dan dokumen arsip dinas;
- j. melaksanakan pengaturan pengelolaan keuangan dinas;
- k. melaksanakan pengelolaan data base kepegawaian, perencanaan dan pengembangan pegawai;
- l. melaksanakan pengelolaan, revisi, pengawasan dan pengendalian perencanaan dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- n. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

#### **Paragraf 1**

### **SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

#### ***Pasal 6***

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada sekretaris dan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Umum dan Kepegawaian;
  - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut;
- a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. memeriksa data/informasi pegawai yang akan naik pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, taspen, kartu askes, KP4, DP3, Diklat, Ujian Dinas, ujian PI/PG mendapat piagam penghargaan dan pendidikan;
  - f. membuat konsep dokumen usulan pegawai yang akan naik pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, taspen, kartu askes, KP4, DP3, Diklat, Ujian Dinas, ujian PI/PG mendapat piagam penghargaan dan pendidikan;
  - g. mendistribusikan surat ataupun peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian;
  - h. melakukan urusan kearsipan Dinas Pangan;
  - i. melakukan urusan kerumahtanggaan Dinas Pangan dan termasuk urusan listrik, air, dan hal lain yang berkaitan;
  - j. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara;
  - k. melaksanakan urusan keprotokoleran lingkup Dinas Pangan;

- l. melakukan urusan absensi dan perekapannya pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara;
- m. mengevaluasi hasil capaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- n. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

## **Paragraf 2**

### **SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH**

#### ***Pasal 7***

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah;
  - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah berdasarkan rencana operasional Sekretariat Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan bahan untuk mengolah dan menyusun Renstra, Renja, RKA, Tapkin, LKJ, dan LPPD serta dokumen perencanaan lainnya pada Dinas Pangan;
- f. melakukan pengumpulan bahan untuk mengkoordinasikan usulan program kerja Dinas Pangan dengan pimpinan dan semua unsur organisasi di lingkungan Dinas Pangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan untuk menyusun rencana strategis dan rencana kerja dinas berdasarkan sasaran dan target yang telah ditetapkan;
- h. melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan laporan program kerja dan kegiatan antar bidang sebagai bahan evaluasi kegiatan dan laporan kegiatan dinas;
- i. melaksanakan pengumpulan bahan untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dinas;
- j. melaksanakan penginputan data program, kegiatan dan anggaran pada dokumen Daftar Penggunaan Anggaran dinas;
- k. melaksanakan pengumpulan bahan untuk penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan anggaran kepada instansi terkait;
- l. melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan, urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- m. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pangan;
- n. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- o. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

### **Bagian Ketiga**

#### **BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN**

##### ***Pasal 8***

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Ketersediaan Pangan, Sumber Daya Pangan, Kerawanan Pangan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang Ketersediaan Pangan, Sumber Daya Pangan serta Kerawanan Pangan;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Ketersediaan Pangan, Sumber Daya Pangan dan Kerawanan Pangan;
  - c. penyiapan bimbingan teknis di bidang Ketersediaan Pangan, Sumber Daya Pangan dan Kerawanan Pangan;
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketersediaan Pangan, Sumber Daya Pangan dan Kerawanan Pangan;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - c. membimbing dan memberikan petunjuk Kepala Seksi dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - d. menyiapkan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- e. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- h. menyiapkan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- j. menyalurkan pelaksanaan tugas Seksi Ketersediaan Pangan, Seksi Sumber Daya Pangan dan Seksi Kerawanan Pangan;
- k. mengatur tata kerja Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- l. menyediakan dan menyalurkan pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- m. melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- o. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

## **Paragraf 1**

### **SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN**

#### ***Pasal 9***

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Ketersediaan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Ketersediaan Pangan;
  - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Ketersediaan Pangan;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketersediaan Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketersediaan Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
  - f. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional;

- g. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang ketersediaan pangan;
- j. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- k. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- l. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan;
- m. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
- n. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Ketersediaan Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- o. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

## **Paragraf 2**

### **SEKSI SUMBER DAYA PANGAN**

#### ***Pasal 10***

- (1) Seksi Sumber Daya Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Perencanaan Kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Sumber Daya Pangan;
  - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Sumber Daya Pangan;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan Seksi Sumber Daya Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sumber Daya Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sumber Daya Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - f. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan infra struktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - h. melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan
  - i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sumber Daya Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;lainnya;
  - j. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - k. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;

- I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

### **Paragraf 3**

## **SEKSI KERAWANAN PANGAN**

### ***Pasal 11***

- (1) Seksi Kerawatan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawatan Pangan yang mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Kerawatan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Kerawatan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Penataan Kerawatan Pangan;
  - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Ketersediaan dan Kerawatan Pangan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Kerawatan pangan;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Kerawatan Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Ketersediaan dan Kerawatan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kerawatan Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kerawatan Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawatan pangan;
  - f. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian penanganan kerawatan pangan;

- g. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- j. melakukan penanganan kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi;
- k. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan provinsi;
- l. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan;
- m. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan;
- n. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kerawanan Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- o. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

#### **Bagian Keempat**

#### **BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN**

##### ***Pasal 12***

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan, berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

- c. penyiapan bimbingan teknis di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - c. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - e. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - f. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - h. menyiapkan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
  - k. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;

- I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

#### **Paragraf 1**

### **SEKSI DISTRIBUSI PANGAN**

#### ***Pasal 13***

- (1) Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan yang mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Distribusi Pangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Distribusi Pangan;
  - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Distribusi Pangan;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Distribusi Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Distribusi Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Distribusi Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. melakukan penyiapan bahaan koordinasi di bidang distribusi pangan;
  - f. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi pangan;

- g. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan;
- h. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- i. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- j. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan;
- k. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan;
- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Distribusi Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- m. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

## **Paragraf 2**

### **SEKSI HARGA PANGAN**

#### ***Pasal 14***

- (1) Seksi Harga Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan yang mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Harga Pangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Harga Pangan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Penataan Harga Pangan;
  - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Harga Pangan;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Harga Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Harga Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Harga Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
- f. melakukan penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- h. melakukan penyiapan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pasokan dan harga pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- j. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- k. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- l. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- m. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pasokan dan harga pangan;
- n. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Harga Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

- p. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

### **Paragraf 3**

## **SEKSI CADANGAN PANGAN**

### ***Pasal 15***

- (1) Seksi Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan yang mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Cadangan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Cadangan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Penataan Cadangan Pangan;
  - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Cadangan Pangan;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Cadangan Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Cadangan Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Cadangan Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;

- f. melakukan penyiapan bahan analisis dan pengkajian di bidang cadangan pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
- h. melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- i. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan provinsi;
- j. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi cadangan pangan;
- k. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan;
- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Cadangan Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- m. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

#### **Bagian Kelima**

### **BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**

#### ***Pasal 16***

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan, keamanan pangan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan, keamanan pangan;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan, keamanan pangan;
  - c. penyiapan bimbingan teknis di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan, keamanan pangan;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan, keamanan pangan;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - c. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, keanekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
  - e. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, keanekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
  - f. menyiapkan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, keanekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
  - g. menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, keanekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
  - h. menyiapkan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, keanekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
  - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan, keanekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
  - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;

- k. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

**Paragraf 1**

**SEKSI KONSUMSI PANGAN**

***Pasal 17***

- (1) Seksi Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Konsumsi Pangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Penataan Konsumsi Pangan;
  - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Konsumsi Pangan;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Konsumsi Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Konsumsi Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Konsumsi Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan;
- g. melakukan penyiapan perhitungan angka konsumsi per komoditas pper kapita per tahun;
- h. melakukan penyiapan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita pertahun;
- i. melakukan penyiapan penyiapan perhitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- j. melakukan penyiapan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- k. melakukan penyiapan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- l. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan;
- m. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan;
- n. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Konsumsi Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- o. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

## **Paragraf 2**

### **SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN**

#### ***Pasal 18***

- (1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
  - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - f. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - h. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman berbasis sumber daya lokal;
  - i. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi non beras dan non terigu;
  - j. melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

- k. melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan Produk Lokal;
- l. melakukan penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- m. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- n. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- p. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

### **Paragraf 3**

## **SEKSI KEAMANAN PANGAN**

### ***Pasal 19***

- (1) Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Keamanan Pangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Penataan keamanan pangan;
  - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi keamanan pangan;

- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan Seksi Keamanan Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Keamanan Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Keamanan Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - f. melakukan penyiapan bahan analisa dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - h. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
  - i. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
  - j. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
  - k. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan pangan;
  - l. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - m. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;

- n. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Keamanan Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- o. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan masukan kepada pimpinan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

#### **BAB IV**

##### **UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)**

###### ***Pasal 20***

- (1) Pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### **BAB V**

##### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

###### ***Pasal 21***

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

#### **BAB VI**

##### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

###### ***Pasal 22***

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 24 Tahun 2009 tentang tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB VII KETENTUAN**

### **PENUTUP PASAL 23**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada tanggal : 28 Desember 2016

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**T T D**

**ABDUL GANI KASUBA**

Diundangkan di : Sofifi

Pada Tanggal : 28 Desember 2016

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA**


**T T D**

**MUABDIN Hi. RADJAB**

**(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 53)**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA  
 NOMOR : 54 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2016  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS  
 PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA

T T D

ABDUL GANI KASUBA